



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 800.1.11/681/1/DPK-LK/II-2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 800.1.11/575/1/DPK-LK/I-2026 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Personil Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/87/BUP-LK/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 900.1.3.5/29/BUP-LK/I/2026 Tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA :

1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
3. Tugas Pengurus Barang Pengguna sebagai berikut :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

- e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan.
 - m. Memberi label barang milik daerah
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
 - o. Melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
4. Tugas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) Persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

5. Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah :
- Menyusun laporan keuangan terkait aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Membuat daftar gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Mengusulkan perubahan data gaji anggota yang dikelola pada sekolah;
 - Melakukan input pemindahan data gaji dan sejenisnya untuk Bank yang ditunjuk; dan
 - Membantu administrasi keuangan terkait gaji dan sejenisnya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 6 Februari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ANTONI, S.Pd.,M.Pd.T

NIP. 19710408 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
- Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sdr. Yang bersangkutan
- Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

: 800.1.11/681 /I/DPK-LK/II-2026

: 2 Februari 2026

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/575 /I/DPK-LK/II-2026 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung Jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8
I	1	ALFIAN, S.STP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.963.122.799 Januari 2026
2	ANTONI, S.Pd., M.Pd.T	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran (PA)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.963.122.799	Februari s.d Desember 2026
3	Drs. AINEL NAZRA, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.963.122.799	Januari s.d Desember 2026
4	VITRI INTAN SARI, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pengurus Barang Pengguna	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.963.122.799	Januari s.d Desember 2026
5	RIDHO ILAHI, S.Pd	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	536.963.122.799	Januari s.d Desember 2026
6	SALMALIDAR	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
7	TIEN ARIANI	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
8	MIRA PUTRI, SE	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar		Januari s.d Desember 2026
9	HELMINIS, S. Sos	Pelaksana pada Sub Koordinator Keuangan dan BMD	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Januari s.d Desember 2026
II	SEKRETARIAT					
10	RESFI HARMIL, S. Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		464.712.141.899	Januari s.d Desember 2026
				1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				1.01.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				1.01.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.560.000
				1.01.01.2.01.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.350.000
				1.01.01.2.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.010.000
				1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				1.01.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	464.238.985.799
				1.01.01.2.02.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.996.000
				1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				1.01.01.2.03.0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.350.000

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung Jawab Program / Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
				6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.205.000	
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.601.400	
					- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.167.700	
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.961.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.240.000	
					- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.165.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					- Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.050.000	
					- Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.650.000	
					- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.350.000	
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.900.000	
					JUMLAH	464.712.141.899	
III	BIDANG PEMBINAAN PAUD & PNF						
11	YOLLANDA FERRY, S.Kom., M.M	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			11.564.712.800	Januari s.d Desember 2026
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
					- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	197.484.100	
					- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50.945.000	
					- Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.133.600.000	
					- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	85.045.000	
					- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	18.107.500	
					- Pengembangan Konten Digital	16.222.500	
					- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.662.000	
					- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.732.500	
					- Pembangunan Ruang Kelas Baru	217.500.000	
					- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	43.235.000	
					- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	235.000.000	
					- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	54.590.000	
					- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	261.317.500	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
					- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	9.360.000	
					- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	270.236.700	
					- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.633.300.000	
					- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.750.000	
					- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000	
					- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	167.625.000	
					- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	65.000.000	
					JUMLAH	11.564.712.800	

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung jawab Program / Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
IV BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR						
12	ENDRI MULYADI, ST., MT	Kabid Pembinaan Dikdas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		57.946.268.100	Januari s.d Desember 2026
				Program Pengelolaan Pendidikan		
				1.01.02		
				1.01.02.2.01		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000	
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000	
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	298.210.000	
				- Pembinaan Kembangan dan Manajemen Sekolah	299.293.900	
				- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.504.330.000	
				- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000	
				- Pengembangan Konten digital Untuk Pendidikan	31.500.000	
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	198.305.000	
				- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000	
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000	
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000	
				- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	36.900.000	
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.999.999.800	
				1.01.02.2.02		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000	
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.000.000.000	
				- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	
				- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.500.000	
				- Pembinaan Kembangan dan Manajemen Sekolah	260.845.400	
				- Pembinaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.691.170.000	
				- Pengelolaan Konten digital Untuk Pendidikan	30.000.000	
				- Pengembangan Konten digital Untuk Pendidikan	35.000.000	
				- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	161.880.000	
				- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.500.000	
				- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	36.814.000	
				JUMLAH	57.946.268.100	
V	BIDANG KEBUDAYAAN					
13	ALI HASAN, S.Sos	Kabid Kebudayaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		1.840.000.000	Januari s.d Desember 2026
				Program Pengembangan Kebudayaan		
				2.22.02		
				2.22.02.2.01		
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.640.000	
				- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
				2.22.02.2.02		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	500.358.000	
				- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	194.702.000	
				2.22.02.2.03		
				Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	490.000.000	
				- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Pada Kegiatan	Tanggung Jawab Program / Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		
					2.22.05.2.01		
					2.22.05.2.01.0001	115.000.000	
					2.22.05.2.01.0002	187.000.000	
					2.22.05.2.01.0002		
					2.22.05.2.02	111.300.000	
					2.22.05.2.02.0003	1.840.000.000	
					JUMLAH		
VI BIDANG PEMBINAAN KETENAGAHAN							
14	HARNIETI, S.Pd, M.Pd	Kabid Pembinaan Ketenagahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			900.000.000	Januari s.d Desember 2026
				1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
				1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.219.000	
				1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.449.000	
				1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	262.828.000	
				1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
				1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.014.000	
				1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	131.744.000	
				1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	144.039.000	
				1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
				1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.707.000	
				1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				JUMLAH		900.000.000	
				TOTAL DANA		536.963.122.799	



 Sorilamak, 2 Februari 2026
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 NIP. 19710408 199512 1 001